

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mempunyai keluarga yang bahagia, kekal dan abadi adalah harapan bagi calon pasangan yang ingin menikah. Semua calon pengantin, pengantin yang ingin menikah pasti mempunyai impian untuk membentuk keluarga yang bahagia tetapi untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut tidak selalu berjalan lancar karena dalam membangun sebuah keluarga pasti banyak sekali rintangan yang harus dilalui, sehingga banyaknya angka perceraian yang menjadi masalah dalam pernikahan adalah dampak dari pernikahan yang gagal

Menurut Undang – undang No 1 Tahun 1974 perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pada BAB II pasal 3 menjelaskan bahwasannya perkawinan bermaksud menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan menurut Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah sehingga jika dilakukan merupakan ibadah. Untuk mengetahui lebih jelas penulis mengacu pendapat para ahli hukum mengenai Perkawinan antara lain:

- a. Menurut Profesor Subekti, perkawinan ialah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Menurut Paul Scholten, perkawinan ialah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh



تَوَدُّوا نَحْلَهُمْ نَزَلَ جَحَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَالِحِينَ مِنْ صَالِحِينَ تَجْمَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ  
سَفَّيْنَا اللَّهُ كَلَّ غَوْرًا رَحِيمًا.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>2</sup>

Membangun keluarga yang sakinah. Seorang suami harus menjadi sosok yang bisa menaungi istri maupun anak-anaknya dan anggota keluarga yang lain agar terciptannya *family* yang diidamkan. Untuk mewujudkan *family* yang sakinah, mawadah warahmah dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga terutama suami istri agar dapat terwujudnya keluarga yang diimpikan yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah<sup>3</sup>

Banyak perkara yang menjadi alasan perceraian disebabkan dengan

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an & Terjemahannya Ar-Rahim, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014) hlm 142.

<sup>3</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm 7.

adanya ketidak harmonisan dalam keluarga, maka dari itu Kementerian Agama membuat tindakan diadakannya Bimbingan Pra Nikah dengan tujuan pembekalan kepada Calon Pengantin ( Calon Pengantin ) tentang kehidupan berubah tangga agar terwujudnya *family* yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta menurunkan nilai perceraian dan kekerasan di dalam berumah tangga. Kursus Pra Nikah ialah program yang diselenggarakan untuk pihak yang ingin menikah, bimbingan pra nikah di naungi oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) yang diatur pada Bimas mengenai edukasi calon mempelai No 379 Tahun 2018 terkait bimbingan pra nikah sebagai modal utama membentuk rumah tangga dengan di bekali wawasan yang cukup luas agar siap menjalankan kehidupan berumah tangga. Sebelum disahkannya Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) mengenai peraturan No 379 Tahun 2018 mengenai Bimbingan Pra Nikah pemerintah terlebih dahulu mengesahkan Peraturan Direktur Jendral mengenai Panduan Pengaturan Bimbingan Pranikah No: DJ. II/542 Tahun 2013.<sup>4</sup>

Kaidah ini menjadi dasar hukum bagi calon pengantin untuk pemahaman kehidupan berkeluarga. Kementerian Agama membentuk BP4, yakni badan yang menyelenggarakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, salah satu peran BP4 yakni bertugas membimbing mempelai agar siap berumah tangga dengan istilah adanya penyelenggaraan bimbingan pra nikah, bimbingan pranikah bukan hanya untuk mempelai saja tetapi bagi remaja- remaja yang telah memasuki umur pernikahan karena perlunya pemahaman dan wawasan yang cukup luas

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 5.

Angka perceraian di Indonesia, meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pada masa pandemic covid-19 angka perceraian meningkat cukup drastis hal ini disebabkan oleh awamnya pengetahuan tentang pernikahan. Maka dari itu panduan pra nikah sebagai jalan keluar bagi remaja dan calon pengantin yang akan menikah, serta untuk mengurangi angka terjadinya perceraian di Indonesia. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti akan mencatumkan data sebagai berikut:

*Table 1. Jumlah Perceraian Menurut Catatan Pengadilan Agama Kota Sukabumi dari Tahun 2016-2020*

No	Tahun	Kasus Gugat		Jumlah
		Cerau	Talak	
1	2016	120	45	165
2	2017	100	30	130
3	2018	150	50	200
4	2019	165	45	210
5	2020	200	55	255
Jumlah		960 orang		

Sumber: Bapa Wiji Staf Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah perceraian meningkat, oleh karena itu salah satu solusi untuk meminimalisir angka perceraian setiap tahunnya di kota Sukabumi adalah dengan mengikuti bimbingan pra nikah

sesuai dengan keputusan dirjen bimas Islam No 379 Tahun 2018. Oleh itu peneliti akan memasukan data Masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh yang mengikuti dan tidak mengikuti Bimbingan Pranikah sebelum trurunnya peraturan terbaru pada Tahun 2016-2017 dan pada turunnya peraturan terbaru Tahun 2018-2020, yakni sebagai berikut:

*Table 2. Jumlah Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Pranikah Menurut Catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh 2016-2017, sebagai berikut:*

No	Desa	Pasangan yang mengikuti bimbingan	Pasangan yang tidak mengikuti bimbingan	Jumlah
1.	Gunung Puyuh	15	80	95
2.	Karamat	5	55	60
3.	Sriwidari	17	48	65
4.	Karang Tengah	10	65	75
	Jumlah			295

*Table 3. Jumlah Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Pranikah Menurut Catatan Kantor Urusan Agama*

*Kecamatan Gunung Puyuh Sesudah Keluarnya Peraturan Baru Tahun 2018-2020, sebagai berikut:*

No	Desa	Pasangan yang mengikuti bimbingan	Pasangan yang tidak mengikuti bimbingan	Jumlah
1.	Gunung Puyuh	40	75	115
2.	Karamat	22	35	57
3.	Sriwidari	24	64	84
4.	Karang Tengah	15	55	70
	Jumlah			330

Sumber: Bapak Solehudin Kepala KUA Kecamatan Gunung Puyuh

Beberapa pasangan yang ingin menikah diberbagai pelosok daerah khususnya Kecamatan Gunung Puyuh amat kali melewati salah satu tahapan menuju pernikahan ialah bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah amat berguna untuk memberi bekal bagi para pasangan yang akan menjalani rumah tangga, sering kali pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mengalami kesulitan saat pada masanya mereka dalam kondisi berumah tangga hingga akhirnya kandas ditengah jalan (bercerai), meskipun bukan salah satu faktor utama terjadinya perceraian, namun mengikuti tahapan bimbingan pranikah

memberikan bekal secara mental untuk para pasangan menghadapi berbagai goncangan dalam rumah tangganya kelak, hal ini berdasarkan tujuan dari keputusan Dirjen Bimas Islam no. 379 bersama Kementerian Agama untuk mewujudkan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencakup persediaan sumber daya dan anggarannya.

Kondisi masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh dalam kurun waktu 2016-2020 melalui survei dan wawancara didapati bahwa terdapat perubahan secara berkala mengenai penurunan angka perceraian yang dipengaruhi oleh bimbingan pranikah. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan, ada beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh Terhadap Bimbingan Pra Nikah?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Gunung Puyuh?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi KUA Kecamatan Gunung Puyuh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah? Serta Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gunung Puyuh menyikapi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh terhadap Bimbingan Pra Nikah
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Gunung Puyuh
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi KUA Kecamatan Gunung Puyuh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah, Serta mengetahui upaya yang di lakukan KUA Kecamatan Gunung Puyuh dalam menyikapi kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis simpulkan baik secara teoritis dan praktik dari jawaban rumusan masalah sebagai tujuan penelitian yakni:

1. Secara teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa memperbanyak pandangan pembaca pada umumnya dan khusus nya bagi mahasiswa dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
  - b) Dapat digunakan menjadi pembeda penelitian serupa dimasa yang akan datang beserta di kembangkan agar mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangannya zaman
2. Secara praktis
  - a) Sebagai masukan untuk pemerintah serta pengelola bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin
  - b) Sebagai masukan kepada calon pengantin guna memiliki keinginan untuk

mengikuti bimbingan pra nikah

- c) Demi meningkatkan pandangan penulis, terutama dalam memahami isi dari bimbingan pra nikah yang secara umum di lakukan di Indonesia
- d) sebagai salah satu syarat pernikahan, agar terciptannya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

#### E. Kerangka Berfikir

Indonesia sebagai Negara hukum menjelaskan bahwa segala perbuatan harus di dasarkan dan di kaitkan dengan hukum, adapun salah satu tujuan di bentuknya hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Tetapi di Indonesia kurangnya penegakan hukum antara lain, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, maka dari itu di perlukan upaya dalam menegakan hukum serta tidak lupa juga kemauan dari masyarakat. Sebagai Negara hukum sudah seharusnya masyarakat (warga Negara Indonesia) taat dan patuh terhadap Undang – undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan juga bertujuan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga agar yang sakinah, mawadah, warahmah serta bahagia dunia dan akhirat, tetapi dalam Komplikasi Hukum Islam Perkawinan ialah akad yang kuat unyuk mengatasi perintah Allah dan jika dilaksanakan merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Adapun Dasar Hukum Pernikahan dijelaskan dalam KHI (Komplikasi Hukum

---

<sup>5</sup> Atang Hermawan. *jurnal wawasan yundika*. 2015, 30(1). Hlm. 26-53.

<sup>6</sup> Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Bogor: Kencana, 2018), Hlm. 44.

Islam) Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

a. Pada Pasal 2 KHI

Perkawinan mitsaaqah menurut Hukum Islam adalah pernikahan yang mempunyai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah

b. Pada Pasal 3

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas perkawinan mempunyai dasar hukum, dapat di kaitkan juga dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun dalil dan hadits yang menjelaskan serta memperkuat Dasar Hukum Perkawinan, sebagai berikut:

a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَهَذَا كَمَلَّ نَصْفَ الْدِّيْنِ، نَفِيْقٌ تَأْتِيْقٌ تَأْتِيْقٌ فِي الْوَأْتِيْقِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

b. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا إِنِّي نُمَكِّنُكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَكُونُوا كَرَهِيْلَةٍ أَلْ نَّصَلَى

Artinya: “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga- banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian

<sup>7</sup> Undang – undang Komplikasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 hlm. 5.

seperti para pendeta Nasrani.” (HR. Al-Baihaqi)

c. Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21)

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلْقُكُمْ مِمَّا تُشْكُرُونَ  
وَمَا أَجْتَرُوا لَأَجْتَمِعُوا إِلَيْهِ لِيَجْزِيَ بِيَدِ مَوْلَاهُ وَرَحْمَةً لِّفِي تَكْلَافِهِ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Adapun isi dari keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah antara lain:

Pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>8</sup>

Bimbingan Pranikah ialah bimbingan dimana seseorang bias lebih mengenal satu sama lain, saling memahami, dan menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan. Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius selanjutnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta terhindar dari

<sup>8</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

perceraian, maka dari itu dibuat keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM Nomor 379 Tahun 2018 di harapkan keputusan tersebut mampu memberikan pemahaman yang harus di persiapkan oleh calon pengantin

Adapun manfaat Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin agar calon pengantin memiliki pandangan yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan dalam berkeluarga. Serta persiapan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sebagaimana dijelaskan pada ayat Al – Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21), sebagai berikut:


وَمِنْ آيَاتِنَا خَلْقُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا لَآئِنَةٌ لَكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pandangan masyarakat terhadap bimbingan pra nikah. Seperti yang sudah penulis uraikan mengapa bimbingan pranikah amat penting dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan, bahwa terbentuknya keluarga yang harmonis merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dirjen Bimas Islam bersama Kementerian Agama melalui bimbingan pranikah. Maka hal-hal seperti penyuluhan maupun seminar yang difokuskan pada masyarakat generasi muda mengenai bimbingan pranikah menjadi jalan paling efektif agar masyarakat sadar akan pentingnya bimbingan pranikah sebelum berumah tangga.

Pendaftaran Nikah

Gambar:



## F. Metode Penelitian

1. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

### a. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis empiris*, yakni suatu penelitian hukum seputar implementasi dan pemberlakuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

### b. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian yang di gunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian yang berifat kualitatif dan kuantitatif, setiap data (berupa angka) yang didapatkan akan diuraikan sesuai fakta yang didapat melalui sesi

<sup>9</sup> Ade Setiawan, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 22/PER/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 03.

wawancara terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dilakukan berdasarkan objek penelitian dilapangan, untuk mendapat data yang diperlukan maka peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi langsung dengan para narasumber, Adapun peneliti sudah mendapatkan informasi dari dokumen yang sudah ada, tetapi peneliti tetap harus terjun dengan para narasumber.<sup>10</sup>

### b. Jenis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah kuantitatif dan kualitatif dimana data yang didapat akan diolah melalui metode yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian yaitu, Bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh Terhadap Bimbingan Pra Nikah, Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Gunung Puyuh, Apa kendala yang di hadapi KUA Kecamatan Gunung Puyuh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah? Serta Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Gunung Puyuh menyikapi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yakni data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sugiarti, Egy Fajar Andalas, Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang:UMM Press, 2020), hlm. 39.

### 1) Data Primer

Sumber Data Primer ialah masyarakat Kecamatan Gunung Puyuh yang melakukan bimbingan pra nikah, kepala KUA Kecamatan Gunung Puyuh, serta staf KUA Kecamatan Gunung Puyuh.

### 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari menganalisis dokumen – dokumen peserta calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah serta yang mengikuti bimbingan pra nikah, yang sudah ada dan dari beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian, serta dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Kegiatan yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

#### b. Wawancara

Dialog antara (2) orang atau lebih demi mendapat informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara melalui calon pengantin yang akan dan sudah menyertai bimbingan pra nikah dan BP4 mengenai pandangan calon pengantin yang tidak mengikuti Bimbingan Pra Nikah.

#### c. Metode Dokumentasi



Metode Dokumentasi merupakan metode analisis data dengan mencari data yang bersangkutan dengan penelitian berupa catatan, dokumen, dan lainnya untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang akan diteliti.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan peneliti dengan melengkapi dan mencari dokumen yang sudah ada, sehingga dapat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni merupakan tahapan yang penting dalam penelitian, peneliti diharuskan menganalisis data yang didapat dari narasumber, dokumentasi, serta studi pustaka, dan dokumen data lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis sebagai berikut:

##### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif ini menjelaskan data – data yang sudah didapat Ketika melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan akan obyektif, logis dan sistematis.

##### b. Metode Deduktif

Metode Deduktif yakni kesimpulan dari hasil wawancara narasumber yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara lapangan ditempat penelitian dilakukan.

Dengan kata lain, setiap sumber yang didapatkan baik berupa angka maupun kalimat yang didapatkan secara langsung dari sumber (primer) maupun secara tidak langsung (sekunder) akan diolah oleh penulis (interpretasi) melalui berbagai metode (kuantitatif, kualitatif, deskriptif dan deduktif) menjadi sebuah

fakta yang menarik untuk disajikan.

#### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disebut juga dengan tinjauan Pustaka merupakan salah satu etika penelitian ilmiah untuk mengetahui kejelasan dari tema yang akan diteliti. Dalam tinjauan Pustaka peneliti akan memuat persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu serta penelitian ini. Setelah melakukan perbandingan, terdapat persamaan dan perbedaan tetapi saling berhubungan antara penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan, Adapun kajian terdahulu yang membahas tentang bimbingan pra nikah sebagai berikut:

1. Skripsi Moch Raka Nuansa Abs, (Mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dengan judul “Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan Pra Nikah”, membahas mengenai pandangan masyarakat parung panjang, peneliti menyimpulkan bahwa BP4 KUA kecamatan parung panjang sebelum melakukan bimbingan pra nikah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti suscatin.
2. Skripsi Yoga Aditana ( Mahasiswa Universitas UIN Sumatera Utara Medan) dengan judul “Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga sakinah, mawadah, warahmah (studi kasus di Kantor Urusan Agama kecamatan siantar sitasari)”, peneliti menyimpulkan bahwa menurut para pengantin buku bimbingan pra nikah secara umum sudah bagus, hanya saja ada beberapa hal yang harus di perbaiki, banyaknya yang mempersoalkan mengenai ketebalan isi buku, ketidak adaan materi fiqh dan dasar-dasar dalam rumah tangga.

3. Skripsi Izzudin Al Qosan, (Mahasiswa Universitas UIN Raden Intan Lampung) dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA (studi di desa titiwangi kecamatan candipuro kabupaten lampung selatan)” peneliti menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan bimbingan pranikah di daerah titiwangi telah sesuai dengan tahapan yang ada, meskipun demikian implementasi bimbingan pra nikah di desa titiwangi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena adanya hambatan, keterbatasan waktu, dan anggota yang kurang disiplin
4. Skripsi Titin Lestari (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (studi di KUA kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)” peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian di atas menyatakan program bimbingan ini bisa membantu pengetahuan seputar rumah tangga, tetapi menurut pandangan calon pengantin sakinah tidak bergantung terhadap bimbingan pranikah, tetapi setidaknya bisa memberi bimbingan menuju keluarga yang sakinah
5. Tesis Silma Millati (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “ Peran Bimbingan Pra Nikah Dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk” peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian di atas petugas kementerian agama kabupaten nganjuk memberikan pengarahan atau materi yang menjadi bekal rumah tangga, lalu peran bimbingan pra nikah sangat penting dalam keharmonisan keluarga.

Adapun yang adapat dibedakan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi

dan focus penelitian serta focus pembasannya, kemudian dapat di bedakan bahwa penulis mengulas mengenai pandangan masyarakat (remaja dan calon pengantin) serta motivasi BP4 mengenai bimbingan pra nikah dan sanksi pada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut.

